

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Gadai *Online* di Pegadaian Syariah terdapat 2 pendapat yaitu: 1) Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang membolehkan, dengan dua kriteria yaitu: membolehkan asalkan syarat dan rukun gadai terpenuhi dan membolehkan dengan syarat tertentu. 2) Pendapat ulama Kota Banjarmasin yang tidak membolehkan.
2. Alasan dan dasar hukum pendapat ulama Kota Banjarmasin atas pendapatnya, yaitu : 1) memperbolehkan dengan dua kriteria yaitu: ada dua kriteria yaitu; a. Membolehkan asalkan syarat dan rukun gadai terpenuhi menggunakan dalil QS. Al-Baqarah/2:283, QS. An-Nisa/4:29. b. membolehkan dengan syarat tertentu dengan dalil QS. Al-Baqarah/2 :283, 188, QS. An-Nisa/4 : 29 dan hadits riwayat Bukhori dan Muslim. 2) tidak memperbolehkan menggunakan dalil HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dishahihkan oleh at-Tirmidzi

B. Saran

1. Hendaknya pegadaian syariah terus meningkatkan pengawasan agar tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah maupun kebijakan perusahaan dan terus menjaga konsistensinya dalam pelayanan untuk

memastikan kepercayaan dan keadilan dalam bertransaksi dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.

2. Hendaknya kepada nasabah yang ingin melakukan gadai *online* agar lebih memahami prinsip prinsip syariah yang berlaku dalam transaksi gadai termasuk hak dan kewajiban sebagai nasabah serta bertanggungjawab terhadap spesifikasi barang yang ditulis
3. Untuk mahasiswa yang memiliki keinginan untuk meneliti lebih dalam lagi terkait permasalahan ini dengan sudut pandang yang berbeda agar menjadikan penelitian ini sebagai kajian pustakanya.